



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 145 TAHUN 2017

TENTANG

SISTEM JAKARTA ONE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pengembangan Kota Cerdas (Smart City), diperlukan suatu sistem yakni Sistem Jakarta One yang dapat digunakan oleh penduduk sebagai media akses program Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang terintegrasi dan media pembayaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem Jakarta One;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM JAKARTA ONE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Asisten Perekonomian dan Keuangan adalah Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Badan Pembinaan BUMD adalah Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang selanjutnya disebut Dinas Kominfo dan Statistik adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Biro Perekonomian adalah Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Program adalah program terintegrasi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang terdiri atas bantuan sosial, subsidi atas layanan Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Badan Layanan Umum Daerah dan pembebasan retribusi.
12. Sistem Jakarta One adalah suatu sistem pendukung pengelolaan program terintegrasi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang terdiri atas bantuan sosial, subsidi atas layanan Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Badan Layanan Umum Daerah dan pembebasan retribusi kepada penerima program dan sistem pendukung media pembayaran bagi masyarakat.

13. Sistem Manajemen Program Terpadu yang selanjutnya disingkat SMPT adalah Sistem Informasi Pengelolaan dan Pemantauan Program Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang berkaitan dengan bantuan sosial, subsidi atas layanan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah dan pembebasan retribusi terintegrasi kepada penerima program.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. Sistem Jakarta One;
- b. penugasan; dan
- c. mekanisme memperoleh sarana Sistem Jakarta One.

BAB III

SISTEM JAKARTA ONE

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Sistem Jakarta One memiliki fungsi sebagai berikut :
 - a. media akses Program kepada penerima Program; dan
 - b. media pembayaran bagi Penduduk.
- (2) Pelaksanaan fungsi Sistem Jakarta One sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan basis data untuk monitoring, evaluasi dan/atau analisis kebijakan Pemerintah Daerah.
- (3) Penerima Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. penerima Kartu Jakarta Pintar dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul;
 - b. penerima layanan gratis, bus gratis dan pangan murah; dan
 - c. warga terprogram penghuni rumah susun.
- (4) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. setiap orang yang memiliki Kartu Tanda Penduduk/Kartu Izin Tinggal Sementara yang berdomisili di Daerah; dan/atau
 - b. setiap orang yang memiliki Kartu Tanda Penduduk/Kartu Izin Tinggal Sementara yang berdomisili di luar Daerah.

Pasal 4

- (1) Sistem Jakarta One sebagai media akses Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri atas 2 (dua) sub sistem sebagai yaitu :
 - a. SMPT; dan
 - b. konektivitas dengan LKD.
- (2) Sistem Jakarta One sebagai media pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b hanya memiliki 1 (satu) sub sistem yaitu konektivitas dengan LKD.

Pasal 5

- (1) Sarana utama Sistem Jakarta One berupa Kartu Pintar (smart card).
- (2) Dalam hal adanya perkembangan teknologi atau perubahan kebijakan, sarana utama Sistem Jakarta One dapat didukung dengan sarana lainnya.

Bagian Kedua

SMPT

Pasal 6

- (1) SMPT berisi data sebagai berikut :
 - a. data Program;
 - b. data penerima Program;
 - c. data penanggung jawab Program; dan
 - d. data laporan pelaksanaan Program.
- (2) Pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7.

Dinas Kominfo dan Statistik berwenang memberikan otorisasi kepada pengelola Sistem Jakarta One dan Kepala Perangkat Daerah dalam mengakses SMPT.

Pasal 8

- (1) Kepala Perangkat Daerah mengakses SMPT untuk :
 - a. memberikan data Program;
 - b. memberikan data penerima Program;
 - c. melakukan pemutakhiran data Program; dan
 - d. monitoring pelaksanaan pemberian data program.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melakukan monitoring kesesuaian data Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

Pengelola Sistem Jakarta One mengakses SMPT untuk melakukan pengelolaan media akses Program.

Pasal 10

Dinas Kominfo dan Statistik mengakses SMPT untuk melakukan analisis data.

Bagian Ketiga

Konektivitas dengan LKD

Pasal 11

- (1) Pengelola Sistem Jakarta One menjalin konektivitas dengan LKD yakni PT Bank DKI dan/atau bank lain yang bekerja sama dengan pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Konektivitas dengan PT Bank DKI dan/atau bank lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.

BAB IV

PENUGASAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah menugaskan PT Jakarta Propertindo untuk melaksanakan pembangunan/pengembangan dan pengelolaan Sistem Jakarta One.
- (2) Penugasan pembangunan/pengembangan dan pengelolaan Sistem Jakarta One sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. membangun/mengembangkan Sistem Jakarta One; dan
 - b. melaksanakan operasional pengelolaan Sistem Jakarta One.
- (3) Pelaksanaan pembangunan/pengembangan dan pengelolaan Sistem Jakarta One sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, rencana induk dan desain teknis yang direkomendasikan oleh Kepala Dinas Kominfo dan Statistik.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, PT Jakarta Propertindo menyusun rencana pembangunan/pengembangan dan pengelolaan Sistem Jakarta One yang meliputi :
 - a. dokumen teknis;
 - b. dokumen finansial; dan
 - c. dokumen hukum.

- (2) Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka pengelolaan Sistem Jakarta One, PT Jakarta Propertindo harus melengkapi perizinan terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Dalam pelaksanaan penugasan pengelolaan Sistem Jakarta One, PT Jakarta Propertindo dapat membentuk anak perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengikuti kaidah bisnis yang baik.

Pasal 15

Pendanaan pembangunan/pengembangan dan pengelolaan sistem Jakarta One bersumber dan diusahakan oleh PT Jakarta Propertindo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 16

- (1) PT Jakarta Propertindo secara bertahap menyelesaikan pembangunan/pengembangan sistem Jakarta One sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 pada Tahun 2017.
- (2) Apabila PT Jakarta Propertindo tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan pembangunan/pengembangan Sistem Jakarta One sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi oleh Dinas Kominfo dan Statistik dan Badan Pembinaan BUMD.

BAB V

MEKANISME MEMPEROLEH SARANA SISTEM JAKARTA ONE

Bagian Kesatu

Pendaftaran

Pasal 17

- (1) Penerima Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a melakukan pendaftaran sesuai mekanisme pendaftaran bantuan biaya personal pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerima Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dan huruf c melakukan pendaftaran ke pengelola Sistem Jakarta One dengan mengisi formulir dan melampirkan dokumen persyaratan.
- (3) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yakni :
- a. memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang beralamat di Daerah;
 - b. memiliki rekening pada bank yang ditunjuk;

- c. mendaftarkan identitas Nomor Induk Kependudukan; dan
- d. memiliki tanda bukti sebagai penerima bantuan.

Pasal 18

Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dapat memperoleh sarana Sistem Jakarta One di pengelola dengan tanpa melakukan pendaftaran.

Bagian Kedua

Verifikasi

Pasal 19

- (1) Dalam hal penerima program telah melengkapi dokumen persyaratan, pengelola Sistem Jakarta One melakukan verifikasi data kebenaran data.
- (2) Dalam hal melakukan pendaftaran pada penduduk, pengelola Sistem Jakarta One melakukan verifikasi Nomor Induk Kependudukan sesuai database kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Bagian Ketiga

Penerbitan Sarana

Pasal 20

Dalam hal hasil verifikasi benar/sesuai, pengelola Sistem Jakarta One memberikan data kepada PT Bank DKI dan/atau bank yang ditunjuk untuk menerbitkan sarana Sistem Jakarta One paling lambat 7 (tujuh) hari setelah proses verifikasi.

BAB VI

PERAN SERTA PERANGKAT DAERAH

Pasal 21

- (1) Dinas Kominfo dan Statistik serta Perangkat Daerah terkait, memberikan dukungan terhadap pelaksanaan sistem Jakarta One sebagaimana dimaksud pada Peraturan Gubernur ini.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dalam bentuk :
 - a. data dan informasi;
 - b. sumber daya manusia; dan
 - c. prasarana dan sarana.
- (3) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan permintaan dari PT Jakarta Propertindo atau atas inisiatif Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 22

Dalam rangka mengefektifkan dukungan dari Perangkat Daerah terkait, dalam pelaksanaan Sistem Jakarta One, Dinas Kominfo dan Statistik bersama PT Jakarta Propertindo melaksanakan rapat kerja dan rapat koordinasi pelaksanaan Sistem Jakarta One secara berkala dengan Perangkat Daerah terkait, BUMD, instansi Pemerintah, swasta dan/atau Penduduk.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 23

Untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Sistem Jakarta One sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Sistem Jakarta One dengan susunan personil sebagai berikut :

1. Pengarah : a. Gubernur
b. Sekretaris Daerah
2. Ketua merangkap Anggota : Asisten Perekonomian dan Keuangan
3. Sekretaris merangkap Anggota : Kepala Biro Perekonomian
4. Anggota : a. Kepala Dinas Kominfo dan Statistik
b. Kepala Badan Pembinaan BUMD
c. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5. Sekretariat : Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ekonomi Daerah Biro Perekonomian

Pasal 24

Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 mempunyai tugas :

- a. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Gubernur ini;
- b. memberikan arahan dan masukan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini; dan
- c. memberikan pertimbangan kepada Gubernur mengenai pelaksanaan Sistem Jakarta One.

Pasal 25

Kepala Biro Perekonomian dalam kedudukannya sebagai Sekretaris Tim Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Sistem Jakarta One, melaksanakan rapat koordinasi Tim secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 26

- (1) PT Jakarta Propertindo wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan Sistem Jakarta One kepada Gubernur c.q Tim Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Sistem Jakarta One yang terdiri atas :
 - a. laporan teknis operasional;
 - b. laporan keuangan; dan
 - c. laporan kinerja.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Oktober 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2017 NOMOR 71039

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH

NIP 196508241994032003